#### PERJANJIAN KERJASAMA

#### **ANTARA**

# PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR DENGAN

#### PT. SENTINEL MITRA ADIYAKSA

# PENGADAAN JASA TENAGA KERJA PENGAMAN DALAM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

NOMOR: O1/SPK/PENGDAL/PPK.JK-JL/PDAM/I/2019

Kontrak ini dibuat pada hari ini, Jum'at , tanggal delapan belas , bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (18-01-2019), oleh dan antara pihak-pihak :

1. PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR :

Berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 121 Bogor, dalam hal ini diwakili oleh H. HENDRA SETIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Lainnya berdasarkan keputusan Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Nomor : 690/kep.48-PDAM/2014 tanggal 04 Agustus 2014, bertindak untuk dan atas nama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. PT. SENTINEL MITRA ADIYAKSA

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 730A Bandung dalam hal ini diwakili oleh ASEP RUDIANTO selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Sentinel Mitra Adiyaksa berdasarkan Akte Pendirian No.19 Tanggal 19 April 2007 oleh Notaris lin Akte dan Jalil,SH,SPn Abdul Tanggal 23 Perubahan No. 05 Desember 2015 oleh Notaris Beni Aguselyanto,SH,SP dan. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebu PARA PIHAK.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak pengadaan jasa tenaga kerja outsourcing jasa pengamanan dalam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Kontrak Kerja ini harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar:

- 1. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 02/PENGDAL/PPK.JK-JL/PDAM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019
- 2. Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 18/POKJA/JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
- 3. Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 16/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018
- 4. Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 15/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018
- 5. Berita Acara Verifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 10/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
- 6. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 07/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
- 7. Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor: 06/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018
- 8. Penawaran Saudara Nomor: 051/PROP/SMA/XII-2018 perihal Penawaran Pekerjaan Jasa Pengaman Dalam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal 17 Desember 2018

### Pasal 2 LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyedia jasa Pengaman Dalam Profesional, dimana PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga kerja untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan pekerjaan sebagaimana diminta dan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai syarat dan ketentuan kontrak ini. Semua jasa yang diberikan PIHAK KEDUA menurut kontrak ini adalah tenaga kerja yang kompeten dibidang keahliannya. PIHAK KEDUA dengan ini menerima penunjukan tersebut dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tenaga kerja outsourcing pengamanan dalam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;
- 2. Lingkup pekerjaan Jasa Penyediaan tenaga kerja :
  - a. Jumlah Tenaga Kerja sebanyak 124 orang;
  - b. Pembayaran penghasilan tenaga kerja Pengaman Dalam dilakukan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya;

- Memberikan Pelatihan dan Motivasi Kerja dalam meningkatkan kinerja tenaga kerja Pengaman Dalam;
- d. Penggantian anggota Pengaman Dalam, harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**
- e. **PIHAK KEDUA** membayar pekerjaan jasa kepada Tenaga Kerja Pengaman Dalam terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019**.
- 3. Lokasi pekerjaan adalah sebagai berikut:
  - a. Lokasi daerah pekerjaan Pengaman Dalam berada di :
    - 1. Kantor Jalan Siliwangi.
    - 2. Gudang Jalan Tajur.
    - 3. WTP Cipaku.
    - 4. Intake Cipaku.
    - 5. Reservoar Pajajaran.
    - 6. Sumber Air Kota Batu
    - 7. Sumber Air Bantar Kambing
    - 8. Sumber Air Tangkil.
    - 9. WTP Dekeng.
    - 10. Reservoar Pandu Raya.
    - 11. Intake Ciherang Pondok.
    - 12. Kantor Pelayanan Kertamaya.
    - 13. Intake Cikereteg dan WTP Reservoar Rancamaya.
    - 14. IPA Palasari
    - 15 Reservoar Merdeka
    - 16. Reservoar BNR
    - 17. Intake Pasir Angin
    - 18. WTP Cibanon
    - 19. Rumah Pompa Bantar Kemang
    - 20. Kantor Lakeside.
  - b. Tenaga kerja harus dilengkapi dengan peralatan penunjang kerja.
  - Peralatan penunjang kerja paling lambat diberikan 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPMK;
  - Melaksanakan ganti rugi atas hasil jasa yang tidak baik dan/atau mengganti tenaga kerja yang memiliki kinerja tidak baik sesuai permintaan PIHAK PERTAMA;
  - Memberikan laporan hasil jasa Penyediaan Tenaga Kerja kepada PIHAK PERTAMA sesuai Perjanjian ini;
  - 7. Uraian Pekerjaan tenaga kerja dan nama nama tenaga kerja outsourching sebagaimana tercantum pada lampiran kontrak kerja ini.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Menerima jasa Penyediaan Tenaga Kerja yang kompeten dibidangnya.



- Berhak mendapatkan penggantian/menukar tenaga kerja yang memiliki kinerja tidak baik;
- c. Mendapatkan data pergantian/menukar Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan di **PIHAK PERTAMA**;
- d. Meminta ganti rugi atas hasil pekerjaan yang kurang baik dan/atau penggantian tenaga kerja yang memiliki kinerja tidak baik.

#### 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menentukan spesifikasi, prosedur dan persyaratan lainnya untuk pelaksanaan jasa pekerjaan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
- b. Memberikan surat tertulis sehubungan penggantian tenaga kerja;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tenaga kerja;
- d. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Kontrak ini.

#### 3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tenaga kerja sesuai permintaan PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima surat tertulis sehubungan pergantian tenaga kerja;
- Menerima pembayaran atas hasil pekerjaan sesuai Perjanjian ini.

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Melaksanakan jasa Penyediaan Tenaga Kerja dalam Perjanjian ini sesuai waktu, spesifikasi, prosedur dan persyaratan lainnya dalam Perjanjian ini;
- b. Berkewajiban mengganti tenaga kerja sesuai surat dari PIHAK PERTAMA;
- Menyediakan sistem monitoring security dalam melaksanakan prosedur kehadiran anggota, safety control, penerimaan tamu dan pelaporan.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban membayarkan hak hak jasa tenaga kerja sesuai dengan yang tertera pada dokumen penawaran, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada perjanjian maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan kontrak di tengah masa kontrak.

# Pasal 4 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga pekerjaan jasa tenaga kerja yang disepakati adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Total (Rp.)
1	Pengadaan Jasa Pengaman Dalam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor	12 bulan	8.755.921.000,-

Total harga sudah termasuk PPN 10%

Terbilang : Delapan milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah.

 Pembayaran pekerjaan pengadaan jasa tenaga kerja diatas dilakukan dengar perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran upah tenaga kerja, tunjangan tenaga pengawas/koordinator, asuransi BPJS (ketenagakerjaan dan kesehatan), tunjangan hari raya, dan insentif hari libur akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan berjalan;
- b. Pembayaran biaya Peralatan Penunjang Kerja (seragam dan alat-alat bantu kerja) akan dilakukan apabila perlengkapan tersebut telah diterima lengkap jumlah unit dan jenis peralatan penunjang pekerjaan sesuai dengan sepsifikasi teknis oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Pembayaran biaya pelatihan, Garda Pratama dan gathering akan dibayarkan setelah kegiatan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Penghitungan untuk jasa kelola dan PPN untuk setiap pekerjaan dibayarkan secara proporsional sesuai dengan perhitungan pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA;
- Pembayaran dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengirimkan surat tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan laporan hasil pekerjaan tenaga kerja PIHAK KEDUA dan tanda bukti penerimaan barang/perlengkapan (bila ada perlengkapan yang dikirim);
- Pembayaran keanggotaan tenaga kerja pada asuransi BPJS Kesehatan di bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- Apabila terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhirnya kontrak ini, maka PARA PIHAK bertanggung jawab sampai kewajiban tersebut terselesaikan.

#### Pasal 6 LARANGAN, SANKSI DAN DENDA

- PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- 2. Ketentuan mengenai sanksi, denda dan ganti rugi sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
- Apabila PIHAK KEDUA melanggar sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA berhak memutus kontrak secara sepihak.

#### Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

 Yang termasuk dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan, huru-hara, kebijakan pemerintah dalam bidang moneter.

- 2. Apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa/force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan kepada pihak lain dengan surat tertulis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa/force majeure.
- Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan atau pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian ini akibat keadaan memaksal force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis kepada pihak lain mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 4. PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian ini akibat keadaan memaksa/force majeure dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

# Pasal 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Pengakhiran Pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini dapat dilakukan oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut;
  - Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
  - b. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan syarat bahwa Pihak lainnya tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian yang dapat dibuktikan oleh Pihak yang berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir dan disepakati oleh Para Pihak. Pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut sudah harus diterima oleh Pihak lainnya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya;
- Apabila Pihak yang berkehendak mengakhiri Perjanjian tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8.1(b) maka berlaku ketentuan bahwa Pihak yang mengakhiri Perjanjian wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar sisa Jasa Pekerjaan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
- 3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengakhiran Perjanjian, sepanjang pengakhiran tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 9 ADDENDUM/ PERUBAHAN KONTRAK

- Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan;
- 2. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak;

- 3. Para pihak dapat mengajukan surat permohonan indikasi addendum secara tertulis sekurang-kurangnya sebelum 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa kontrak berakhir.
- 4. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
  - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga merubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekeriaan dan atau;
  - c. Perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau penyesuaian harga.

#### Pasal 10 SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung, melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima), melalui telefax atau email dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada Hari Kerja berikutnya, kepada alamat-alamat sebagai berikut :

## PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR (PIHAK PERTAMA)

Alamat

Up

Jl. Siliwangi No. 121 Bogor 16142

Telepon

(0251) 8324111

Faksimili

(0251) 8321575

Hendra Setiawan

PPK Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

## PT. SENTINEL MITRA ADIYAKSA (PIHAK KEDUA)

Alamat

JL. Soekarno Hatta No. 730 A Babakan Cinambo - Bandung

Telepon

(022) 7312374, 7801598

Faksimili

(022) 7816687

Up

Asep Rudianto

Direktur

#### Pasal 11 LAIN - LAIN

- 1. Dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini;
  - a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut, dalam Amandemen/Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
  - b. Pokok Surat Perjanjian
  - c. Syarat-syarat khusus

- d. Spesifikasi umum
- e. Spesifikasi Teknis
- f. Dokumen lainnya seperti:
  - Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 02/PENGDAL/PPK.JK-JL/PDAM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;
  - Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 18/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
  - iii. Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 16/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
  - iv. Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 15/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018;
  - v. Berita Acara Verifikasi Dokumen Penawaran Nomor : 10/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018;
  - vi. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 07/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
  - vii. Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 06/POKJA/BRG-JASAL.PU-PD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
  - viii. Penawaran Saudara Nomor: 051/PROP/SMA/XII-2018 perihal Penawaran Pekerjaan Jasa Pengaman Dalam PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tanggal 17 Desember 2018.
- 2. Apabila terjadi pertentangan antaran ketentuan yang ada dalam "Dokumen Kontrak", maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- 3. Hal-hal yang ada hubungannya dengan kontrak ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Amandemen/Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini.

#### Pasal 12 PENUTUP

- Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak ini.
- Kontrak ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) diantaranya asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani untuk dan atas nama :

PIHAK KEDUA

ASEP RUDIANTO

PT. SENTINEL MITRA ADIYAKSA

PIHAK PERTAMA

H. HENDRA SETIAWAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
JASA KONSULTANSI DAN JASA LAINNYA

### LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN JASA TENAGA KERJA PENGAMAN DALAM PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

NOMOR: O1/SPK/PENGDAL/PPK.JK-JL/PDAM/I/2019

NO	REGU I	NAMA	NO	REGU II	NAMA
1	DANRU	ARIS ISKANDAR	1	DANRU	TAUFIQ HIDAYAH
2	ANGGOTA	ABU SOLEH	2	ANGGOTA	ADE MANSUR
3		ADI FERDIANSYAH	3		ANDI AGUS SALIM
4		AHMAD JUNAEDI	4		ANDI SETIADI
5		AHMAD DJAELANI	5		DADANG SUTISNA
6		DADANG SETIAWAN	6		DERI OKTAPIAN
7		DANI ARDIANSYAH	7		EKO SAPTA HADI
8		EMUL MULYADI	8		ENDANG RUSWANDI
9		FAJAR PRIBADI	9		HAMDANI
10		KOSIM SETIAWAN	10		HARI MULYANA
11		M.FAHRIZAL	11		IRFAN BAHARUDIN
12		M. SOLEH	12		M. SUPYADI
13		MULPIS	13		MUZIBURRAHMAN R
14		ELVAN ARDIANSYAH	14		RANDI VALENTINO
15	"	R. KENENG S	15		AGUS SETIAWAN H
16		SOPIAN HADI	16		WIDYA K
17		SUHENDANG	17		ICIS
18		AMAD	18		INDRA MULIARTO
19		ARIS RUSTANDI	19		KUSNADI
20		INDRA HARY B	20		DEDEN SETIAWAN
21		USEP JUANDA	21		MAMIT
22		AZIS FIRDAUS	22		NANANG YULIADI
23		DWI DJ PURWANTO	23		BUDI SUTIRA
24		SYAHRIATMAN	24		KAMALUDIN
25		ASEP JAYADI	25		ASEP A MUBARAK
26		BUDIANSYAH P	26		ADI SUHANDI
27		INDRA IRAWAN	27		SYUKRONULLOH
28		NAHDI	28	-	INDRA APALEM
29		IRMA MULYA	29	= "	DENI TOPAN K
30		RIDWAN YUDHA	30	×.	DIDI B H HOLDI
31		REZA APRIADI	31		SANDY BAYU A

NO	REGU III	NAMA	NO	REGU IV	
1	DANRU	APENG SAEPULOH	1	DANRU	MARIYADI
2	ANGGOTA	ABDUL ROHMAN	2	ANGGOTA	ADE GINANJAR
3		SURYANA	3		ADI SUNARDI
4		ARDI ARDIANSYAH	4		ANGGI PRAYOGA
5		ASEP KOSASI	5		EGI SETIAJI
6		M. NIRWAN	6		GUNAWAN
7		BAIHAQI	7		HERDIANA YUSUF
8		DADANG MARSULTAN	8		IRMAN
9		DEDI SUNANDAR	9		IDRUS ARDIANSYAH
10		GUNAWAN	10		KAHERU ROCHMAN
11		JANURI ANGGRIAWAN	11		M. BILAL
12		JIMMI F TALLARIMA	12		M. JALU D SAPUTRA
13		RAMDONI	13		MONTI KULON W
14		SUHAYAT	14		HERIYAWAN
15		SUHEDI	15		SLAMET RIYADI
16		UJANG NURDIN	16		SUGANDI
17		M. HOLIL	17		MAULANA HAKIM
18		ASEP KOMARUDIN	18		IMAM KOMARUDIN
19		SAMSUDIN	19		SAEFUL FAJAR
20		HENRI RUSIAN	20		PRAMDIRGA Y
21		W. KURNIAWAN	21		EMAN SULAEMAN
22		ARIF FADILAH	22		AGUS TRIYANA
23		YAHYA TAJUDIN	23		ASEP SAEPUDIN
24		ASEP EDI	24		UJANG BAEDILAH
25		IRWAN KURNIAWAN	25		SUNARDI
26		RIDWAN	26		ADING
27		BUBUN	27		IMAM MAULANA
28		RUDY WAHYUDI	28		HILMAN BADRI S
29		MIFTAHUDI	29		CAHYADI R
30		ADITYA NUGRAHA	30		RIDWAN WIJAYA
31		RUDI IRAWAN	31		NANDA FADILLAH

R